



Kajian Kriminologis Tingkat Kejahatan Di Jembatan Merah Putih Kota Ambon

Dilva Sahara Drachman¹, Hadibah Zachra Wadjo², Lionie Lokollo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : dilvashdrachman09@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i9.1435](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1435)



Info Artikel

Keywords:

Crime; Criminology; prevention.

Kata Kunci:

Kejahatan;
Kriminologi;
Upaya Pencegahan.

Abstract

Introduction: Crime or usually also called criminology is an act or act that violates or does not comply with the values of goodness or holiness that have been agreed upon by members of the community based on religious values or certain regulations.

Purposes of the Research: To discuss what factors are the causes of crime at the Merah Putih Bridge (JMP) as well as the prevention efforts carried out by both the police and the community in preventing crime at the Red and White Bridge (JMP) Ambon City.

Methods of the Research: This research method is a type of empirical juridical research, or what is commonly referred to as field research which examines the applicable legal provisions and the actions carried out by the community itself in its environment.

Results of the Research: The crimes that occurred at the Merah Putih Bridge (JMP) were caused by various factors including the Merah Putih Bridge (JMP) which is the main route so that it is crossed by various kinds of vehicles, potential crowds, economic conditions, lack of attention from the local government and the absence of security posts around the Red and White Bridge (JMP). The form of prevention efforts that must be carried out by the community so that crime does not happen again at Jembatan Merah Putih (JMP) is to not go through it if there is no urgent need. And for the police, they should build security posts around the Red and White Bridge (JMP) and carry out strict guarding. So with this the police can monitor the movements of people who will commit crimes so that they can be prevented so that crime does not occur.

Abstrak

Latar Belakang: Kejahatan atau biasanya juga di sebut dengan kriminologi merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang tidak patuh terhadap nilai-nilai kebaikan atau kesucian yang telah disepakati oleh warga masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai agama atau suatu peraturan-peraturan tertentu.

Tujuan Penelitian: Untuk membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab sehingga terjadi kejahatan Di Jembatan Merah Putih (JMP) serta upaya pencegahan yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian maupun masyarakat dalam mencegah agar tidak terjadi kejahatan Di Jembatan Merah Putih (JMP) Kota Ambon.

Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam lingkungannya.

Hasil Penelitian: Kejahatan yang terjadi di Jembatan Merah Putih (JMP) ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah Jembatan Merah Putih (JMP) merupakan jalur utama sehingga di lintasi oleh berbagai macam kendaraan, Potensi tempat keramaian, keadaan ekonomi, kurangnya perhatian dari pemerintah setempat serta tidak adanya pos-pos pengamanan pada sekitaran Jembatan Merah Putih (JMP). Bentuk upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadi lagi kejahatan di Jembatan Merah Putih (JMP) adalah dengan tidak melewatinya jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Dan untuk pihak kepolisian harusnya melakukan pembangunan pos-pos keamanan ada sekitaran Jembatan Merah Putih (JMP) dan melakukan penjagaan secara ketat. Maka dengan hal tersebut pihak kepolisian dapat memantau gerak-gerik orang yang akan melakukan kejahatan agar dapat dicegah sehingga tidak terjadi kejahatan.

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan perbuatan menyimpang atau melanggar aturan, yang jika dilakukan akan membuat masyarakat resah dan akan dikenakan sanksi. Salah satu sanksi yang diterapkan di Indonesia adalah sanksi pidana penjara, yang merupakan wadah penanggulangan kejahatan.¹ Oleh karena itu perlunya penanganan khusus untuk para pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulang perbuatan yang sama, dan masyarakat tidak menjadi khawatir atau pun resah.² Sehingga tidak ada lagi yang melakukan kejahatan meskipun pada kenyataannya untuk memberantas kejahatan tidak lah mudah. Bisa juga karena kurang adanya kesadaran hukum membuat si pelanggar tidak jera meskipun telah di jatuhkan sanksi pidana.

Kejahatan jalanan meskipun telah menjadi masalah yang klasik dalam kehidupan sosial masyarakat, namun telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Di sinilah fungsi kepolisian yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat pada garis terdepan. Meskipun kepolisian berhasil mengungkap kasus-kasus besar, tetapi apabila kejahatan jalanan ini masih merajalela, maka masyarakat belum dapat hidup dengan tenang.³ Masyarakat selalu dihadapkan oleh berbagai masalah yang Bertentangan antara kepentingan sesamanya dalam lembaga masyarakat, maka hukum yang di perlukan karena dengan adanya hukum dapat terjaga keseimbangan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam lembaga masyarakat itu sendiri, untuk itu setiap tindakan yang diperbuat dan dilarang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, yang dapat diberikan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana.⁴

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009, h.2.

²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, cetakan ke-5, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2002, h.15

³ Katihokang, N. S. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI*. LEX PRIVATUM, 5(6).

⁴ Supusepa Remon. 2011. *Perkembangan Hukum pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Fedofilia (Istuti Komparasi diberbagai Negara Asing)*. Jurnal Sasi. Vol.17. No.2

Ruang lingkup kriminologi pada hakekatnya terdiri dari 3 hal yaitu:

- 1) Proses pembentukan hukum pidana (*making laws*).
- 2) Etiologi kriminal, yang menjadi pokok pembahasannya adalah teori-teori mengenai penyebab suatu kejahatan itu terjadi (*breaking of laws*).
- 3) Timbal balik atau reaksi para pelanggar hukum (*reacting reward the breacking laws*). Dalam hal ini reaksi tidak hanya di tujukan kepada para pembuat pelanggar kejahatan saja yang berupa tindakan represif, namun juga kepada para calon-calon para pelanggar hukum yang mendapatkan upaya pencegahan (*criminal prevention*).⁵

Kejahatan dapat terjadi di mana saja. Namun pada umumnya kejahatan banyak terjadi di kota-kota besar. Salah satunya adalah Kota Ambon Maluku. Pada Tahun 2011 Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Kota Ambon bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun Jembatan Merah Putih.

Jembatan Merah Putih ini merupakan salah satu Ikon dari Kota Ambon yang menjadi lambang pemersatu diantara berbagai macam perbedaan yang ada pada masyarakat Maluku terkhusus pada Pulau Ambon. Jembatan Merah Putih ini juga merupakan Jembatan terpanjang di Indonesia Timur, yang menghubungkan Desa Poka Rumah Tiga pada bagian utara Kecamatan Sirimau, Dan pada bagian selatan Desa Hative kecil/Galala. Jembatan ini dibangun untuk mempersingkat waktu perjalanan untuk sampai ke Bandara Pattimura. Namun pada kenyataannya Jembatan Merah Putih sekarang ini membuat masyarakat jadi resah dan takut apabila melewatinya baik siang maupun malam. Hal itu terjadi karena adanya para oknum jahat yang melakukan berbagai macam kejahatan. Ada kejahatan verbal yaitu Kekerasan verbal merupakan wujud penganiayaan pada seorang lewat perkataan. Tujuannya dari kekerasan verbal ini untuk mengganggu psikologis korbannya. Adapun dampak dari kekrasan verbal adalah korban akan merasa tidak percaya diri, mulai mempersoalkan intelejensi, sampai merasa tidak mempunyai harga diri, penerimanya jadi tertekan, mempunyai rasa khawatir dan malu.⁶ Terdapat juga pembunuhan, perampokan, pembegalan dan lain-lain.

Pada tanggal 11 Februari 2021 lalu, terjadi pembunuhan di Jembatan Merah Putih dengan korban bernama Hussein Suat yang berumur 23 Tahun yang di bunuh di atas Jembatan Mera Putih oleh Sembilan orang tersangka dan satu pelaku yang berinisial EN yang berusia 31 Tahun. Pelaku dan tersangka tersebut diancam dengan Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka akan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dalam Pasal 340 menyatakan bahwa: barang siapa dengan sengaja dan melakukan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, maka akan di pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama watu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada tanggal 4 April Tahun 2016 lalu Jembatan Merah Putih Ini di resmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Akan tetapi Jembatan ini mulai di lakukan perbuatan-

⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, 2018, h 3 dan 4

⁶ Wadjo, H. Z., & Fadillah, A. N. (2021). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1134-1139.

perbuatan yang menyimpang oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika terdapat kesempatan, maka kawasan jembatan ini mejadi monster bagi pengguna jalan. Yang menjadi sasaran utama dari para pelaku adalah pengendara motor terutama wanita. Pelaku tidak segan-segan untuk melukai korban pengendara wanita supaya para pelaku bebas melakukan penjambretan. Ada juga anak muda yang baru gede yang melakukan pesta miras di Jembatan tersebut.⁷

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian hukum yang bersifat positif maupun hukum yang tertulis tentang perilaku hubungan sehari-hari dalam kelompok masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara langsung dengan masyarakat atau wawancara. Prosedur pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan, observasi serta wawancara yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah tehnik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Di Jembatan Merah Putih (JMP) Kota Ambon

Kehidupan bermasyarakat kehidupan tentang manusia dan kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Kejahatan mulai timbul dari mulai manusia ada dan akan tetap ada selama manusia hidup di bumi. Permasalahan tentang kejahatan bukan hanya terkait dengan masalah tentang pelanggaran terhadap norma hukum saja, akan tetapi juga tentang perbuatan yang melanggar aturan-aturan lainnya. Misalnya adalah norma kesusilaan, norma agama dan norma kesopanan. Kriminalitas bukan hanya menjadi masalah untuk negara maju saja, akan tetapi juga menjadi masalah untuk negara berkembang karena di dukung oleh berbagai macam latar belakang yang menjadi penyebab sehingga masyarakat melakukan kejahatan. Selain merupakan masalah kemanusiaan, kejahatan juga merupakan masalah sosial dan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*.⁸ Menurut Tonce Hattu, sebagai bagian yang menangani kasus kejahatan di Jembatan Merah Putih (JMP) Kota Ambon yang menjadi faktor-faktor penyebab sehingga terjadi kejahatan di Jembatan Merah Putih (JMP) Di Kota Ambon adalah sebagai berikut:⁹

1) Jalan Umum

Jembatan Merah Putih merupakan jembatan yang di buat untuk mempermudah dan mempersingkat perjalanan ke Bandara Pattimura. Akibat sering di lalui oleh masyarakat maka tidak heran jika di kawasan Jembatan Merah Putih tersebut terjadi banyak kecelakaan dan kejahatan. Jembatan Merah Putih (JMP) ini merupakan satu-satunya jalan yang di

⁷ <https://timesmaluku.com>, di akses pada tanggal 13 Maret 2022

⁸ H.Dey.Revana dan Kristian, 2002,*Kebijakan Kriminal (criminal policy)*, cetakan ke-1, Jakarta, h. 1

⁹ Hasil Wawancara dengan Bripka Tonce Hattu, sebagai Kasubnit 3 Jatanras Pada Polresta Pulau Ambon & P.P.Lease, 16 Maret 2022

tempuh oleh masyarakat karena memudahkan masyarakat untuk pergi ke pusat kota dan bandara pattimura. Jika tidak melewati Jembatan Merah Putih (JMP) ini maka ada alternative jalan lain yang di gunakan adalah jalan menyeberangi lautan. Namun apabila sedang musim agin dan gelombang naik maka masyarakat tidak dapat menyeberangi lautan. Oleh karena itu terpaksa mereka harus melewati Jembatan Merah Putih (JMP) ini. Dengan catatan bahwa mereka harus berhati-hati karena ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak akan segan-segan untuk melakukan kejahatan di Jembatan Merah Putih (JMP) ini.

2) Akibat dari masyarakat itu sendiri

Jembatan Merah Putih ini setiap harinya di lalu lalangi oleh kendaran baik itu mobil maupun motor. Tidak hanya di gunakan sebagai jalan pintas untuk ke Bandara Pattimura, akan tetapi ada juga masyarakat yang setiap sorenya melakukan jogging atau lari sore dan ada juga yang menunggu hingga sore untuk melihat sunset. Bahkan sampai malam pun ada juga yang masih duduk di sekitaran Jembatan Merah Putih (JMP).

Hal ini bisa saja menjadi pemicu timbulnya kejahatan. Mengapa di katakan demikian, apabila telah duduk berkelompok-kelompok terutama para laki-laki dan suka tertawa dengan suara yang keras otomatis pihak yang lain akan merasa tersinggung. Masih baik apabila orang yang merasa tersinggung itu menanyakan baik-baik kepada pihak tertawa secara keras tadi. Namun apabila pihak yang merasa tersinggung langsung datang dan memukul atau mencaci maki dan kedua pihak saling beradu mulut maka tetap akan terjadi kejahatan.

Sedangkan menurut masyarakat sekitar dan juga para pengguna Jembatan Merah Putih (JMP) yang menjadi faktor dari penyebab terjadinya kejahatan Di Jembatan Merah Putih (JMP) Di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya Pengamanan Dari Pihak Kepolisian.

Salah satu kejahatan yang terjadi di Jembatan Merah Putih adalah begal. Kelompok begal ini mereka sering bereaksi biasanya pada malam hari serta melihat kesempatan yang ada. Karena kejahatan itu terjadi jika ada kesempatan. Mereka bereaksi jika ada korban yang lewat dan mereka memantau situasi dan kondisi jalanan yang sunyi serta tidak adanya pengamanan maka mereka langsung melancarkan aksinya.

2) Ekonomi.

Kehidupan yang maik hari semakin susah di akibatkan oleh kurangnya lapangan kerja menyebabkan banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan. Seperti kondisi sekarang ini yaitu virus Corona membuat kehidupan masyarakat terbatas dan bertambah susah ada yang di PHK jadi sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hingga pada akhirnya orang berpikir bagaimana caranya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tersebut. Tanpa berpikir panjang dan instan maka orang tersebut langsung melakukan kejahatan.

3) Pencahayaan

Pada malam hari pencahayaan atau penerangan di Jembatan Merah Putih (JMP) memang cukup terang dan membuat pemandangan menjadi sangat indah. Akan

tetapi akan lebih baik jika di tambahakn lampu agar Jembatan Merah Putih lebih terang. Hal ini agar supaya pengguannya dapat melihat dan berkendara dengan lebih fokus karena tidak terpengaruh dengan pemikiran lain. Misalnya ada oknum yang sengaja menaruh paku atau sejenisnya dengan tujuan untuk mencelakai pengendara lain. Hal ini perlu di perhatikan agar supaya tidak terjadi kecelakaan serta kejahatan.

4) Adanya niat serta kesempatan

Dengan tidak adanya pihak kepolisian yang menjaga keamanan di Jembatan Merah Putih (JMP), maka para pelaku kejahatan yang telah mempunyai niat jahat akan melancarkan aksinya secara mulus jika disertai dengan adanya kesempatan yang sangat mendukung. Karena dengan adanya kesempatan pembuat kejahatan berbuat sesuka hati mereka tanpa memikirkan orang lain.

5) Kelalaian

Kelalaian juga menjadi penyebab dari kejahatan karena lalai dapat menyebabkan kita akan mudah untuk terkena suatu perbuatan yang jahat. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3.2 Upaya Pencegahan Kejahatan Di Jembatan Merah Putih (JMP) Kota Ambon

Upaya pencegahan kejahatan yang di lakukan oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease dalam menekan atau mencegah kejahatan yang terjadi Di Jembatan Merah Putih Di Kota Ambon diantaranya sebagai berikut:

- a) Upaya Preventif; Kamtibmas Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease melakukan patroli pada jam-jam yang di tentukan. Ini karena jika masyarakat sudah mengetahui jam-jam di mana polisi melakukan patroli maka selepas waktu patroli oknum yang ingin berbuat jahat akan melancarkan aksinya. Selain pihak kepolisian yang melakukan upaya berupa preventif agar tidak terjadi kejahatan di Jembatan Merah Putih Di Kota Ambon, masyarakat sendiri juga mempunyai peran yang sangat penting. Karena harus ada kesadaran dalam diri masyarakat, bahwa, apabila saya melakukan perbuatan yang jahat maka akan merugikan saya dan orang lain. Masyarakat harusnya jangan keluar malam dan melewati JMP sendirian dan terlalu larut malam apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Dan apabila terpaksa melewatinya maka harus lebih berhati-hati.
- b) Upaya Represif; Apabila pihak kepolisian yang sedang bertugas untuk patroli kedapatan terjadi adanya kejahatan Di Jembatan Merah Putih, maka pelaku harus menanggung konsekuensinya sesuai dengan apa yang di lakukannya. Dan juga bagi masyarakat apabila tetap mau keluar malam dan menjadi korban dari kejahatan maka terima nasib itu karena tidak mau taat aturan jika sudah tau bahaya serta dampaknya.

Menurut Tonce Hattu berikut adalah beberapa pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease:

- 1) Melakukan patroli; Para Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam tertentu. Gunanya adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya kejahatan di Jembatan Merah Putih (JMP) lagi. Patroli dilakukan pada jam-jam tertentu supaya apabila ada masyarakat yang ingin melakukan kejahatan mereka tidak berpatokan pada waktu

patroli dari pihak kepolisian. Karena apabila mereka telah mengetahui jam-jam kepolisian untuk melakukan patroli, maka pelaku akan menunggu sampai polisi selesai melakukan patroli barulah para pelaku kejahatan melakukan aksinya secara bebas.

- 2) Melakukan Penjagaan; Biasanya pada hari-hari besar para pihak Kepolisian melakukan penjagaan di sekitaran Jembatan Merah Putih (JMP). Hal ini karena biasanya pada hari-hari besar tersebut akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan oleh semua orang. Maka untuk mengantisipasi atau mencegahnya, Pihak Kepolisian melakukan penjagaan pada sekitaran Jembatan Merah Putih (JMP) agar supaya kejahatan tidak dapat terjadi dan masyarakat disekitaran serta yang melewati Jembatan Merah Putih (JMP) merasa lebih aman.

Menurut pandangan masyarakat bahwa harus ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan di Jembatan Merah Putih (JMP) Di Kota Ambon diantaranya:

- 1) Harus adanya pengamanan dari pihak kepolisian. Karena berdasarkan pada keadaan di lapangan bahwa tidak adanya pos-pos pengamanan dari pihak kepolisian untuk bagaimana bisa menjaga agar jalur Jembatan Merah Putih (JMP). Karena tidak adanya pengamanan dari pihak kepolisian maka kejahatan dapat terjadi. Berdasarkan pada kejahatan yang sudah terjadi bahwa para pihak kepolisian akan melakukan patroli jika sudah terjadi kejahatan. Tetapi tidak dilakukan secara terus menerus dan jika terdapat kejahatan lagi maka akan baru dilakukan patroli kembali. Oleh karena itu pengamanan yang dilakukan di wilayah Jembatan Merah Putih (JMP) ini haruslah dilakukan secara terus-menerus agar bisa menjamin keamanan para pengguna Jembatan Merah Putih (JMP) dan juga agar dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan di Jembatan Merah Putih (JMP).
- 2) Perlu adanya sosialisasi dalam bentuk spanduk atau juga bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat serta di bentuknya pengamanan desa atau pengamanan di wilayah Jembatan Merah Putih sehingga masyarakat atau para pengguna Jembatan Merah Putih (JMP) ini tidak merasa takut untuk melewatinya.

Perlu ada penambahan lampu pada tiang-tiang Jembatan Merah Putih (JMP) agar supaya menjadi lebih terang. Karena biasanya pada malam hari pada pukul 00.00 lampu pada tiang Jembatan Merah Putih (JMP) dipadamkan. Hal ini tentunya membuat para pengguna yang melewatinya karena ada keperluan yang sangat mendadak menjadi takut dan was-was untuk melewatinya. Karena pada keadaan gelap serta sunyi seperti itu membuat pelaku kejahatan semakin mejadi-jadi untuk melakukan kejahatannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai bahwa yang menjadi penyebab kejahatan adalah adanya faktor-faktor pendorong sehingga orang melakukan perbuatan jahat atau kriminal. Diantaranya adalah faktor terdiri dari faktor eksternal dan Internal. Upaya yang dilakukan untuk mencegah masalah ini harus ada upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk dari upaya preventif ini misalnya adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara langsung dengan masyarakat tentang tata tertib lalu lintas serta bahaya penggunaan kendaraan bermotor

maupun mobil jika tidak mematuhi aturan lalu lintas dan supaya tidak terjadi kejahatan. Sedangkan bentuk dari upaya represifnya adalah dilakukannya Operasi yang rutin yang ketat agar tidak lagi terjadi kejahatan kriminal di Jembatan Merah Putih.

Daftar Referensi

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing Yogyakarta.
- H.Dey.Revana dan Kristian, 2002, *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*, cetakan ke-1, Jakarta.
- Katihokang. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI*. LEX PRIVATUM, 5(6).
- Supusepa Remon. 2011. *Perkembangan Hukum pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Fedofilia (Istudi Komparasi diberbagai Negara Asing)* Jurnal Sasi. Vol.17. No.2
- Wadjo, H. Z., & Fadillah, A. N. (2021). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga*. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 1134-1139.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, cetakan ke-5, Reflika Aditama, Bandung.